



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas dinas di bidang teknis pengelolaan rumah potong hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan ternak;
 - b. pengkoordinasian monitoring dan pengawasan peredaran daging di pasar-pasar umum/tradisional dalam wilayah kerjanya dengan dinas terkait; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan ternak.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. memantau dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dipotong (ante mortem);
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan higienis daging hasil pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dalam wilayah kerjanya (Post Mortem);
 - c. mengkoordinasikan dan mengawasi peredaran daging di pasar-pasar tradisional dalam wilayah kerjanya dengan instansi terkait lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan ternak;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan retribusi daerah di bidang pemotongan ternak;
 - f. pembinaan dan pengawasan tugas-tugas bawahannya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan retribusi pemotongan ternak; dan
 - d. pelaksanaan teknis administrasi dan laporan kegiatan tugas UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :

- a. melaksanakan pendataan inventarisasi barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan urusan umum dan surat menyurat;
- c. mengelola urusan perlengkapan rumah tangga UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. mengelola administrasi keuangan, menyusun anggaran keuangan UPTD, menyusun program dan laporan pertanggungjawaban Kepala UPTD;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- g. menyampaikan informasi kebijakan teknis rumah potong hewan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan sarana dan prasarana serta melaksanakan teknis pemotongan ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan daging;
 - b. pelaksanaan teknis pemotongan hewan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dipotong (Ante Mortem); dan
 - d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan daging hasil pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dalam wilayah kerjanya (Post Mortem).
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan monitoring dan pengawasan peredaran daging di pasar-pasar tradisional dalam wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pendataan dan pelaporan hasil pemotongan ternak dan peredaran daging;
 - c. melaksanakan administrasi kegiatan retribusi daerah di bidang pemotongan hewan;
 - d. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - e. memantau dan melaksanakan pencegahan penanggulangan penyakit hewan;
 - f. menyampaikan informasi penyakit hewan;
 - g. melaksanakan monitoring dan pengawasan peredaran daging baik di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH);
 - h. menjaga kesehatan dan higienis RPH/lingkungan sekitarnya;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala dan Pelaksana di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan UPTD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 21


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO